BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Jalan Umar Dar Mamuju 91511
Telpon (0426)-2329513
Email : Bawasluk.abmamuju@gmail.com

GEMA DIFABEL
YAYASAN GERAKAN MANDIRI DIFABEL SULAWESI BARAT

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
DENGAN
GERAKAN MANDIRI (GEMA) DIFABEL SULAWESI BARAT

NOMOR : 275/PM.05/K.SR-03/08/2026
NOMOR : 001/PKS/YGMDS/BASLU-KBM/VIII/2026

TENTANG

PENGUATAN KEMITRAAN INKLUSIF UNTUK DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN MAMUJU

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Mamuju, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ZULKIFLI SH, (Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, berkedudukan di Jalan Umar Dar Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SYAFARUDDIN SYAM, Direktur Gerakan Mandiri (GEMA) Difabel Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Mandiri (GEMA) Difabel Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Poros Trans Sulawesi (Jalur dua), Mamunyu, Kec Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama- sama disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi penyandang disabilitas yang mempunyai perhatian dan peran dalam pemberdayaan penyandang disabilitas

melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, pendampingan, serta peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat;

c. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Gerakan Mandiri (GEMA) Difabel Sulawesi Barat telah memiliki Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Inklusif untuk Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Nomor 431/HK.02.00/K.SR/12/2025 dan Nomor 007/MOU/BPPU-SB/YGMDS/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025;
d. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman sepakat melakukan penguatan pendidikan politik, pengabdian, dan keterlibatan dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif;
e. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kemitraan inklusif dan pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Mamuju, diperlukan kerja sama teknis antara Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Gerakan Mandiri (GEMA) Difabel Sulawesi Barat;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Kemitraan Inklusif dan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Mamuju.

Dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 1
Maksud

a. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama secara terkoordinasi, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Mamuju.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;

b. Meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas mengenai hak politik dan kepemiluan;
c. Membangun kemitraan yang inklusif antara Bawaslu Kabupaten Mamuju dengan organisasi penyandang disabilitas;
d. Meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang berperan dalam pengawasan partisipatif;
e. Mendorong tersedianya informasi kepemiluan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
f. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; dan
g. Mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang inklusif, demokratis, dan berintegritas.

Pasal 3
Prinsip Kerja Sama

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berpedoman pada prinsip:
a. kesetaraan;
b. inklusivitas;
c. keterbukaan;
d. partisipatif;
e. akuntabilitas;
f. profesionalitas;
g. independensi kelembagaan; dan
h. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

a. pendidikan dan sosialisasi kepemiluan kepada penyandang disabilitas;
b. penguatan pengawasan partisipatif berbasis komunitas penyandang disabilitas;
c. pelibatan penyandang disabilitas dalam forum warga, kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif, dan kegiatan kepemiluan lainnya sesuai dengan ketentuan;
d. peningkatan kapasitas dan pengetahuan relawan atau komunitas penyandang disabilitas mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
e. penyediaan dan penyebarluasan informasi kepemiluan yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas;

f. penyampaian informasi awal mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku;
g. pertukaran informasi dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. pengembangan bahan edukasi, informasi, dan komunikasi kepemiluan yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas;
i. publikasi dan dokumentasi bersama terhadap kegiatan kerja sama sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika kelembagaan;
j. pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
a. memperoleh dukungan dan partisipasi PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengawasan partisipatif sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
b. memperoleh informasi yang relevan mengenai kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi dan kegiatan kepemiluan; dan
c. memperoleh masukan dari PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan aksesibilitas kegiatan pengawasan partisipatif.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:
a. memberikan edukasi dan informasi kepemiluan sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu;
b. melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang relevan dan memungkinkan;
c. memperhatikan prinsip aksesibilitas dalam kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas;
d. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
e. menjaga independensi dan integritas kelembagaan Bawaslu; dan
f. melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
a. memperoleh informasi dan edukasi kepemiluan dari PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
b. berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan;
c. memberikan masukan terkait aksesibilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam kegiatan kepemiluan; dan
d. memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerja sama.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif;
b. membantu menyebarluaskan informasi kepemiluan kepada komunitas penyandang disabilitas;
c. mendorong anggota dan komunitas binaannya untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab;
d. menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menjaga independensi dan integritas kelembagaan PARA PIHAK; dan
f. melaksanakan kegiatan kerja sama secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 7

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
(2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. sosialisasi dan pendidikan politik;
b. pendidikan pengawasan partisipatif;
c. forum diskusi atau forum warga;
d. pelatihan bagi relawan atau komunitas penyandang disabilitas;
e. penyusunan dan penyebarluasan materi edukasi kepemiluan yang inklusif;
f. kegiatan peningkatan aksesibilitas informasi kepemiluan;
g. kegiatan pengawasan partisipatif lainnya; dan/atau
h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau personel sebagai penghubung sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(4) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat dituangkan dalam rencana kerja, kerangka acuan kerja, berita acara, atau dokumen pelaksanaan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 8

(1) PARA PIHAK melakukan koordinasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berjalan efektif.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. perencanaan kegiatan;
    b. penentuan bentuk dan jadwal kegiatan;
    c. pembagian tugas dan tanggung jawab;
    d. penyelesaian kendala pelaksanaan; dan
    e. evaluasi kegiatan.
(3) Dalam hal pelaksanaan kerja sama berkaitan dengan kebijakan atau kegiatan yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, PIHAK KESATU melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI
Pasal 9

(1) Pertukaran data dan informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan PARA PIHAK.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Data dan informasi yang bersifat rahasia, pribadi, atau dikecualikan wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penggunaan data dan informasi untuk publikasi dilakukan berdasarkan persetujuan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, kewenangan, kemampuan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal diperlukan pembiayaan kegiatan tertentu, pembebanan biaya dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memengaruhi independensi dan integritas PARA PIHAK.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 11

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan kerja sama.

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 12

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan PARA PIHAK.
(4) Salah satu PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

BAB X
PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN
Pasal 13

(1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

(1) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
(2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh PARA PIHAK.

BAB XI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui koordinasi dan musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK melakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

(1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bentuk pelaksanaan kerja sama di tingkat Kabupaten Mamuju dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Gerakan Mandiri (GEMA) Difabel Sulawesi Barat.
(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas, fungsi, kewenangan, serta independensi kelembagaan masing-masing PIHAK.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 17

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 14 Agustus 2026

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU	GERAKAN MANDIRI (GEMA) DIFABEL SULAWESI BARAT
ZULKIFLI, SH	**SYAFARUDDIN SYAM**
Kordiv HPPH	Direktur